



**SALINAN**

**PUTUSAN**

Nomor 291/Pdt.G/2017/PA.Mmj.

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan akhir perkara Cerai Talak antara:

**Syarifuddin bin Hamma**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS (SMP N 1 Sampaga), bertempat kediaman di Dusun Girimulya, Desa Bunde, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;  
melawan

**Rasmawati binti Habang**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat kediaman di Dusun Rawasari, Desa Bunde, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

**Dalam Konvensi**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 September 2017 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dengan Nomor 291/Pdt.G/2017/PA.Mmj., tanggal 07 September 2017, dengan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Maret 1988, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Kecamatan Polewali, Kabupaten Polmas;

Halaman. 1 dari 38 Put. No.291/Pdt.G/2017/PA.Mmj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali Kabupaten Polmas sebagaimana bukti berupa Akta Nikah Nomor 68/29/III/1988 tanggal 19 Maret 1988;

2. Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah sendiri selama 28 tahun;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama: 1. Al Juen Jadel, umur 27 tahun, 2. Sadem Jusetli, umur 24 tahun, 3. Jusma Linda, umur 21 tahun;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan dengan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Juli 2011 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon menjadi harmonis lagi;
6. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Hubungan Termohon dengan orang tua Pemohon dan saudara Pemohon sering terjadi pertengkaran, serta tidak menerima nasihat Pemohon sebagai suaminya, dan tidak menganggap keluarga Pemohon sebagai keluarganya juga;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Agustus 2017 yang menyebabkan Pemohon dan Termohon hidup terpisah sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Berdasarkan keterangan dan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon merasa tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon. Oleh karena itu, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

### PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman. 2 dari 38 Put. No.291/Pdt.G/2017/PA.Mmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengizinkan Pemohon (Syarifuddin bin Hamma) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Rasmahwati binti Habang) di depan sidang Pengadilan Agama Mamuju;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor 859/156/V/2018 tanggal 03 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Bupati Mamuju;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya mendamaikan dan menasihati kedua belah pihak agar rukun kembali dalam membina rumah tangga mereka, namun tidak berhasil. Demikian pula Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Andi Zainuddin, Hakim Mediator Pengadilan Agama Mamuju, dan sebagaimana laporan mediator tanggal 04 Oktober 2017, upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara tertulis dengan tambahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## Dalam Konvensi

- o Bahwa benar Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan di Kecamatan Polewali, Kabupaten Polmas dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali Kabupaten Polmas sebagaimana bukti berupa Akta Nikah Nomor 68/29/III/1988 tanggal 19 Maret 1988;
- o Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama: 1. Al Juen Jadel, umur 27 tahun, 2. Sadem Jusetli, umur 24 tahun, 3. Jusma Linda, umur 22 tahun;

Halaman. 3 dari 38 Put. No.291/Pdt.G/2017/PA.Mmj

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa bahwa tidak benar Pemohon dan Termohon sejak bulan Juli 2011 terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- o Bahwa tidak benar sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon sering bertengkar dengan orang tua Pemohon dan saudara Pemohon, menurutnya tidak menerima nasihat dan tidak menganggap keluarga Pemohon sebagai keluarganya itu hanya mengada-ada bahkan Pemohon yang pergi meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas serta membawa serta barang-barang berupa kendaraan roda 4 dan semua surat-surat berharga;
- o Bahwa sejak Pemohon pergi meninggalkan rumah yaitu bulan Agustus 2017 sejak itu pula Pemohon tidak pernah lagi memperdulikan kehidupan Termohon beserta anak-anak, adapun anak-anak diberi nafkah tidak layak untuk kelangsungan hidupnya yaitu untuk bayar kost uang makan dan uang kendaraan yang pergi menuntut ilmu, juga Pemohon tidak lagi memberi nafkah lahir maupun batin sebagai layaknya suami istri kepada Termohon;
- o Bahwa tidak pantas kiranya Termohon mengemis cinta kepada Pemohon, karena Termohon lakukan karena hanya ingin mempertahankan rumah tangga dan tidak ingin anak-anak menjadi korban, namun Pemohon tidak mengindahkan;
- o Bahwa Termohon tidak pernah ada niat dan tidak ingin untuk berpisah dengan Pemohon, karena merasa tidak pernah ada masalah;
- o Bahwa seharusnya Pemohon sebelum mengambil keputusan untuk menceraikan Termohon terlebih dahulu memenuhi syarat-syarat perceraian Pegawai Negeri Sipil, dimana seharusnya meminta pertimbangan kepada atasan langsung dan kemudian pejabat berusaha lebih dahulu merukunkan kembali suami istri yang bersangkutan dengan cara memanggil mereka secara langsung untuk diberi nasehat namun itu tidak pernah Pemohon lakukan;
- o Bahwa perceraian seseorang yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Berdasarkan PP No. 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas PP No. 10 Tahun 1983 tentang izin perawinan dan perceraian bagi PNS, maka dalam mengajukan cerai harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang

Halaman. 4 dari 38 Put. No.291/Pdt.G/2017/PA.Mmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pejabat yang berada di lingkup kerjanya, dan Berikut syarat perceraian seorang PNS;

- o Bahwa Permintaan untuk memperoleh izin diajukan secara tertulis dalam surat permintaan izin perceraian, dan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan. Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari PNS dalam lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud itu juga tidak dipenuhi;
- o Bahwa Pejabat yang menerima permintaan izin untuk melakukan perceraian, wajib memperhatikan dengan seksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin dan pertimbangan dari atasan PNS yang bersangkutan. Apabila alasan-alasan dan syarat-syarat yang dikemukakan dalam permintaan izin tersebut kurang meyakinkan, maka pejabat harus meminta keterangan tambahan dari isteri/suami dari Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permintaan izin itu atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan;
- o Bahwa Sebelum mengambil keputusan, pejabat berusaha lebih dahulu merukunkan kembali suami isteri yang bersangkutan dengan cara memanggil mereka secara langsung untuk diberi nasehat walaupun itu telah dilakukan namun tidak berhasil;
- o Bahwa Izin untuk bercerai tidak diberikan oleh pejabat apabila bertentangan dengan ajaran agama yang dianut PNS yang bersangkutan, tidak ada alasan atau alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat;
- o Bahwa apabila perceraian terjadi Pemohon/ Penggugat wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan Termohon/Tergugat dan anak kecuali Termohon/Tergugat kawin lagi maka hak itu akan gugur;

Alasan-alasan Tergugat mempertahankan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat :

Halaman. 5 dari 38 Put. No.291/Pdt.G/2017/PA.Mmj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Karena Termohon masih cinta, masih sayang dan masih suka sama Pemohon;
- Karena Termohon masih mampu memberi nafkah bathin kepada Pemohon;
- Karena Termohon menyayangi anak-anak yang butuh kasih sayang, perhatian dan bimbingan dari kedua orang tuanya ;
- Karena Termohon merasa tidak pernah melanggar norma-norma atau aturan-aturan dalam pernikahan, tidak pernah melakukan kekerasan tidak pernah melanggar norma-norma agama seperti berzinah, dan tidak pernah menolak memberi nafkah bathin kepada Pemohon;
- Bahwa oleh Karena Termohon belum pernah dipanggil dari pemerintah yang berwenang dimana Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri (PNS) yang diikat oleh aturan pemerintah yang berwenang di Kabupaten Mamuju;
- Bahwa Termohon memohon agar Pemohon memberikan hak-hak berupa nafkah Iddah, nafkah Mut'ah, nafkah maskan, nafkah kiswah, nafkah harta bersama, nafkah lampau dan nafkah anak-anak yang semuanya diperhitungkan dari gaji dan tunjangan yang diterima Pemohon dalam setiap bulannya;

Bahwa setelah mengajukan jawaban secara tertulis, Termohon juga mengajukan gugatan rekonsvensi secara lisan;

Bahwa oleh karena Termohon mengajukan gugatan rekonsvensi, maka Termohon dalam konvensi sebagai Penggugat dalam rekonsvensi sedangkan Pemohon dalam konvensi yang dalam rekonsvensi ini sebagai Tergugat rekonsvensi;

### **Dalam Rekonsvensi.**

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat rekonsvensi dalam jawaban konvensinya secara tertulis tidak jelas nominal gugatan rekonsvensinya maka Penggugat rekonsvensi menyampaikan gugatan Rekonsvensi secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menuntut Tergugat untuk membayar:

- o Nafkah Iddah sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- o Mut'ah berupa sawah 1 (satu) ha;

Halaman. 6 dari 38 Put. No.291/Pdt.G/2017/PA.Mmj

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Maskan berupa rumah sebagai tempat tinggal sementara Penggugat dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- o Nafkah lampau selama ditinggalkan sejak bulan Agustus 2017 sampai bulan Mei 2018 atau 10 (sepuluh) bulan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- o Nafkah 2 (dua) orang anak sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan untuk 1 (satu) orang anak, sampai anak tersebut mandiri;

Bahwa atas jawaban Termohon konvensi/ Penggugat rekonsensi tersebut Pemohon konvensi/ Tergugat rekonsensi mengajukan Replik secara tertulis sekaligus jawaban rekonsensi dengan perubahan secara lisan dalam rekonsensi mengenai Mut'ah yang pada pokoknya sebagai berikut:

### Replik Dalam Konvensi

- o Bahwa bahwa benar Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan di Kecamatan Polewali, Kabupaten Polmas dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali Kabupaten Polmas sebagaimana bukti berupa Akta Nikah Nomor 68/29/III/1988 tanggal 19 Maret 1988;
- o Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama: 1. Al Juen Jadel, umur 27 tahun, 2. Sadem Jusetli, umur 24 tahun, 3. Jusma Linda, umur 22 tahun;
- o Bahwa berawal sekitar tahun 2011 Termohon sempat menelpon Pemohon terjadinya pertengkaran antara orang tua dan saudara Pemohon di rumah orang tua Pemohon di Pinrang (Data) pada malam hari setelah pertengkaran tersebut Termohon langsung meninggalkan rumah orang tua Pemohon. Pemohon menginginkan dan menyuruh Termohon berdamai atau meminta maaf kepada orang tua dan saudara Pemohon tentang pertengkaran atau perselisihan yang telah terjadi, namun jawaban Termohon TIDAK MAU, semoga Termohon tidak lupa kata-katanya. Sejak kejadian itu Pemohon dengan Termohon sering ribut, bilamana diingatkan untuk berdamai atau meminta maaf ke orang tua dan saudara, jawab Termohon dengan tegas TIDAK MAU semoga Termohon tidak lupa kata-katanya;

Halaman. 7 dari 38 Put. No.291/Pdt.G/2017/PA.Mmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa puncak permasalahan ini setelah Pemohon melihat langsung sikap Termohon setelah Pemohon dengan Termohon ingin menghadiri acara hari seratus teman almarhum pak Amos di Soppeng dengan naik mobil pribadi. Setelah Pemohon dan Termohon sampai di Pinrang (Data) di rumah orang tua Pemohon, Termohon tidak mau masuk di dalam rumah, membuat Pemohon sangat malu melihat sikap Termohon yang tidak menghargai orang tua dan saudara. Setelah itu Pemohon mengajak Termohon untuk ziarah kubur almarhum orang tua laki-laki, setelah perjalanan kekuburan, Pemohon menyampaikan kepada Termohon kenapa tidak jabat tangan dengan saudara, jawaban Termohon tegas TIDAK MAUKA semoga Termohon masih mengingat kata-katanya. Bahkan Termohon lebih memilih untuk pisah atau cerai dari pada berdamai atau meminta maaf kepada orang tua dan saudara. Jawaban ini membuat Pemohon tambah kesal, seakan tidak menghargai Pemohon yang sampai saat ini Termohon masih memutuskan hubungan silaturahmi dengan orang tua dan saudara Pemohon. Jadi pada hakekatnya perceraian ini telah disetujui oleh Termohon. Tidak mungkin Pemohon juga ikut membenci orang tua dan saudara kandung yang Pemohon sangat sayangi, apalagi sudah tua, sering sakit-sakit, dan matanya tidak melihat lagi (buta). Bahwa mengenai barang, surat-surat berharga yang Pemohon bawah adalah surat-surat dan barang-barang sendiri termasuk Mobil dan masih banyak barang-barang dan surat berharga belum Pemohon ambil;
- o Bahwa sejak Pemohon tinggalkan rumah bulan Agustus 2017 anak-anak telah tahu bahwa terhadap jaminan hidup, kos dan jaminan sekolah/perkuliahan dan lain-lainnya adalah tanggung jawab Pemohon, jaminannya lebih dari cukup, karena Pemohon sering ke Makassar tidur bersama dengan anak-anak;
- o Bahwa adapun Termohon tidak pantas cinta kepada Pemohon, aku sadari sekarang, pantas saja rumah tangga ini selalu ada masalah. Pemohon tidak mau memaksakan untuk dicintai. Demikian pula pada anak-anak Pemohon tidak pernah memaksakan untuk datang melihat Pemohon atau keluarga, Pemohon takut kalau anak-anak juga menjawab tak pantas memiliki bapak

Halaman. 8 dari 38 Put. No.291/Pdt.G/2017/PA.Mmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti Pemohon. Anak-anak jangan durhaka sama bapak, bapak sudah sekolahkan kalian semua. Pantaslah sikap Termohon sering marah-marah hanya masalah sepele saja. Bahkan Termohon kalau marah sering menyuruh Pemohon mencari wanita lain, (semoga tidak lupa kata-katanya). Sikap Termohon sering memilih tidur sendiri di kamar lain. Bahkan di depan orang tua dan saudara Pemohon, Termohon mengucapkan bisa hidup tanpa suami;

- o Bahwa masalah seperti ini sudah ketiga kalinya terjadi dalam rumah tangga kami, namun tak ada perubahan, oleh sebab itu tidak dapat diperbaiki lagi. Bahkan malam itu 16 Agustus 2017 sekitar pukul 12.30 wita, Termohon marah-marah terus kepada Pemohon dengan masalah sepele saja. Bahkan mengembalikan uang lima ratus ribu rupiah (Rp. 500.000,-) hasil insentif Pemohon yang diberikan beberapa hari lalu, dengan kata-kata ambil kembali uangmu jangan sampai ini uang haram. Pada waktu itu Pemohon sedang baring untuk tidur, ini sudah keterlaluan tidak ada penghargaannya kepada suami yang sudah mau tidur. Pemohon terbangun masa jam tidur masih marah-marah, kalau begini lebih baik saya tinggalkan rumah. Cari gara-gara saja. Bahwa sejujurnya beberapa sikap Termohon selama ini tidak pantas, yang tentunya Termohon saja yang lebih tau;
- o Bahwa syarat-syarat perceraian Pegawai Negeri Sipil terpenuhi, dengan termuat dalam hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Mamuju mulai tanggal 16 Januari 2018 sampai dengan 19 Maret 2018;
- o Bahwa tertera Izin perceraian dari pejabat berwenang Nomor 839/156/V/2018/BKPP yang menyangkut PP No. 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas PP No. 10 Tahun 1983;
- o Bahwa Permintaan Izin perceraian, termuat dalam hasil pemeriksaan Inspektorat tanggal 16 Januari 2018;
- o Bahwa keterangan PNS yang bersangkutan termuat dalam hasil pemeriksaan Inspektorat;

### Jawaban Dalam rekonvensi

- o Bahwa Tergugat rekonvensi tidak sanggup memenuhi tuntutan Penggugat rekonvensi, yaitu membayar Nafkah Iddah sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta

Halaman. 9 dari 38 Put. No.291/Pdt.G/2017/PA.Mmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah) setiap bulan, Tergugat hanya sanggup membayar nafkah iddah sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) untuk 3 (tiga) bulan;
- o Bahwa Tergugat tidak sanggup memenuhi tuntutan Mut'ah berupa sawah 1 (satu) ha, Tergugat hanya sanggup memberikan kepada Penggugat mut'ah berupa  $\frac{1}{2}$  ha. Kebun coklat yang terletak di Salokayu dan  $\frac{1}{4}$  ha. Sawah yang terletak di dusun Bunde, namun oleh karena kebun dan sawah tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang seharusnya Penggugat dan Tergugat memperoleh  $\frac{1}{2}$  dari harta bersama tersebut, maka Tergugat menyampaikan secara lisan di depan persidangan bahwa Tergugat akan memberikan mut'ah kepada Tergugat yaitu kalung emas seberat 3 (tiga) gram;
  - o Bahwa Tergugat akan memberikan Maskan berupa rumah sebagai tempat tinggal sementara Penggugat dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat, yaitu satu petak rumah;
  - o Bahwa Tergugat tidak sanggup memenuhi tuntutan Nafkah lampau selama ditinggalkan sejak bulan Agustus 2017 sampai bulan Mei 2018 atau 10 (sepuluh) bulan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan, Tergugat hanya sanggup membayar nafkah lampau sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
  - o Bahwa Tergugat tidak sanggup memenuhi tuntutan nafkah 2 (dua) orang anak sejumlah 2.000.000 (dua juta rupiah) perorang setiap bulan, Tergugat hanya sanggup membayar nafkah anak untuk 2 orang yaitu: 1 petak rumah dan (Toko Foto Copy dan ATK) dan uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa atas Replik Pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi tersebut Termohon konvensi/ Penggugat rekonvensi mengajukan Duplik konvensi secara tertulis sekaligus Replik rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

### Duplik Dalam Konvensi

- o Bahwa Termohon bertetap pada Jawaban yang semula ;

Halaman. 10 dari 38 Put. No.291/Pdt.G/2017/PA.Mmj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa semua tuduhan Pemohon kepada Termohon tidak berdasar dan itu cuma alasan Pemohon yang dibuat-buat ;
- o Bahwa Pemohon sama sekali tidak ada alasan untuk menceraikan Termohon karena Termohon telah berusaha menjadi isteri yang baik, baik terhadap Pemohon sendiri juga kepada keluarga Pemohon walaupun kadang Termohon disakiti, Termohon tetap sabar menghadapi karena ingin mempertahankan rumah tangga yang bahagia dan demi anak-anak yang telah menginjak dewasa dan hanya Allah saja yang mengetahuinya;
- o Bahwa Termohon sebagai isteri Pemohon tidak pantas mengungkapkan semua aib keluarga pada semua orang baik itu kekerasan yang sering Pemohon lakukan terhadap Termohon dan perkataan yang kadang tidak senonoh yang Pemohon lontarkan terhadap Termohon itupun Termohon sering abaikan demi mempertahankan keluarga yang telah dibina sekian lamanya yaitu kurang lebih 30 tahun ;
- o Bahwa adapun hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Mamuju tertanggal 16 Januari 2018 sampai dengan 19 Maret 2018 serta Surat Izin Perceraian dari Pejabat yang berwenang yang menyangkut PP No. 45 tahun 1990 tentang perubahan PP No.10 tahun 1983 sesuai Replik Pemohon sepengetahuan Termohon tidak pernah terjadi karena Termohon pernah dipanggil sekali dan menurut mereka kami akan dipertemukan namun hingga saat sekarang ini kami tidak dipertemukan lagi akhirnya Termohon menganggap tidak pernah terjadi;

### Replik Dalam Rekonvensi

- o Bahwa mengenai Nafkah penghidupan yang Penggugat akan berikan kepada Tergugat sesuai dengan Replik Penggugat seandainya penggugat ingin menceraikan Tergugat sangat-sangat tidak masuk akal dan tidak rasioanl yaitu :
- o Bahwa Nafkah Iddah 3 bulan : Rp. 1.500.000,- itupun Penggugat tidak cantumkan apakah perbulan atau perharinya dan sesuai permintaan Tergugat dan mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan untuk memberi kewajaran sesuai permintaan Tergugat yang pernah ditawarkan kepada Tergugat yaitu Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulannya;

Halaman. 11 dari 38 Put. No.291/Pdt.G/2017/PA.Mmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa Nafkah Mut'ah dimana Penggugat akan memberikan kepada Tergugat sesuai dengan Replik akan memberikan  $\frac{1}{2}$  ha Kebun yang terletak di Salokayu +  $\frac{1}{4}$  Ha Sawah yang terletak di Dusun Bunde ;
- o Bahwa Nafkah Maskan akan Penggugat berikan 1 petak rumah dari 3 petak itu Tergugat tidak menyetujuinya
- o Bahwa Nafkah Lampau yang sedianya Penggugat akan memberikan kepada Tergugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) itu juga tergugat tidak mengerti apakah dihitung perharinya ataupun perbulannya dan Tergugat meminta kearifan Majelis Hakim agar ditetapkan besaran yaitu Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perharinya selama Penggugat meninggalkan Tergugat yaitu dari bulan Agustus 2017 sampai dengan sekarang;
- o Bahwa Menurut Tergugat sawah yang seluas 3 ha yang terletak di Dusun Mariri dan 3 petak rumah di Desa Bunde berhubung oleh karena penggugat sendiri yang meninggalkan rumah alangkah naifnya kalau Penggugat akan menguasainya, sehingga Tergugat memohon kehadiran Bapak Majelis agar harta-harta tersebut dibawah kekuasaan dan kepemilikan tergugat untuk membiayai kehidupan tergugat juga anak-anak Tergugat yang dalam pengawasan Tergugat ;

Bahwa atas Replik Rekonvensi Termohon konvensi/ Penggugat rekonvensi tersebut Pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi mengajukan Duplik Rekonvensi secara tertulis dan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

### Duplik Dalam Rekonvensi

- o Bahwa Tergugat hanya sanggup membayar nafkah iddah sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk 1 (satu) bulan;
- o Bahwa Tergugat hanya sanggup memberikan kepada Penggugat mut'ah berupa  $\frac{1}{2}$  ha. Kebun coklat yang terletak di Salokayu dan  $\frac{1}{4}$  ha., namun oleh karena kebun dan sawah tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang seharusnya Penggugat dan Tergugat memperoleh  $\frac{1}{2}$  dari harta bersama tersebut, maka Tergugat menyampaikan secara lisan di depan

Halaman. 12 dari 38 Put. No.291/Pdt.G/2017/PA.Mmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan bahwa Tergugat akan memberikan mut'ah kepada Tergugat yaitu kalung emas seberat 3 (tiga) gram;

- o Bahwa Tergugat akan memberikan Maskan berupa rumah sebagai tempat tinggal sementara Penggugat dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat, yaitu satu petak rumah;
- o Bahwa Tergugat hanya sanggup membayar nafkah lampau sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- o Bahwa Tergugat hanya sanggup membayar nafkah anak untuk 2 orang yaitu:
  - 1 petak rumah dan (Toko Foto Copy dan ATK) dan uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa kemudian selanjutnya majelis hakim menyatakan bahwa proses tahap jawab menjawab dalam konvensi dan rekonvensi telah cukup, lalu pemeriksaan perkara memasuki tahap pengajuan bukti;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon dalam konvensi, Pemohon telah mengajukan alat bukti dalam konvensi berupa:

### A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 68/29/III/1988, tanggal 19 Maret 1988, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polmas, bermeterai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) setelah disesuaikan dengan aslinya, ternyata fotokopi ini telah cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P;

### B. Saksi-saksi:

1. Muh. Yusuf bin Muh. Amin, umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan S.1, bertempat tinggal di Dusun Girimulya, Desa Bunde, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - o Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman (tetangga) Pemohon dan Termohon;
  - o Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sekarang tidak rukun dan harmonis lagi;
  - o Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Halaman. 13 dari 38 Put. No.291/Pdt.G/2017/PA.Mmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa penyebab sehingga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon pernah bertengkar dengan orang tua Pemohon;
  - o Bahwa saksi mendengar dari tetangga bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar gara-gara Termohon bertengkar dengan orang tua Pemohon;
  - o Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2017;
  - o Bahwa yang keluar dari rumah kediaman bersama adalah Pemohon;
  - o Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah dinasihati, namun tidak berhasil;
2. Lambertus bin Y Laga, umur 58 tahun, Agama Kristen, pekerjaan PNS, pendidikan S.1, bertempat tinggal di Dusun Sumpuloloe, Desa Bunde, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- o Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman (tetangga) Pemohon;
  - o Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sekarang tidak rukun dan harmonis lagi;
  - o Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
  - o Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon saksi tidak tahu persis, namun saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2017;
  - o Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
  - o Bahwa saksi tidak pernah menasihati Pemohon;

Bahwa Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi tidak mengajukan saksi dalam konvensi;

Bahwa Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi telah mengajukan kesimpulan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap mau bercerai dengan Termohon tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lagi serta mohon putusan;

Halaman. 14 dari 38 Put. No.291/Pdt.G/2017/PA.Mmj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi telah mengajukan kesimpulan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tidak mau bercerai dengan Pemohon;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka hal-hal yang belum tercantum sebagaimana uraian tersebut, ditunjuklah berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan permohonan perceraian, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990;

Menimbang, bahwa prosedur pengajuan surat permohonan Pemohon telah sesuai dengan kompetensi Pengadilan yang berwenang berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (8) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, begitu pula substansi permohonannya tidak mengandung cacat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil permohonan, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah bersandar pada hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon beragama Islam yang mengajukan permohonan cerainya, dan Termohon berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mamuju, sehingga berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 85 Tahun 1996 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama Mamuju, yang berkedudukan di Kabupaten Mamuju, Jo. penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (8) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989

Halaman. 15 dari 38 Put. No.291/Pdt.G/2017/PA.Mmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama, dan oleh karenanya Pengadilan Agama Mamuju berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan, Majelis Hakim secara maksimal telah berupaya menasihati Pemohon agar kembali hidup rukun dan damai dengan Termohon, serta tidak melanjutkan permohonan Pemohon, akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya maksud Pasal 65 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya, namun tidak berhasil. Demikian pula telah ditempuh upaya mediasi dengan mediator Drs. H. Andi Zainuddin, Hakim Mediator Pengadilan Agama Mamuju, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan berdasarkan laporan mediator tanggal 04 Oktober 2017, dengan demikian usaha Majelis Hakim telah memenuhi maksud Pasal 154 ayat (1) *Reglement Buitegewesten* (R.Bg.), jo. Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, lalu dilanjutkan persidangan dengan pemeriksaan pokok perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum, dan Pemohon pun tetap mempertahankan permohonan cerai talaknya;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon, maka sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon, maka sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon secara tertulis serta menambah dalil-dalil jawabannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon yang dibantah dan ditambahkan oleh Termohon secara tertulis adalah sebagai berikut:

Halaman. 16 dari 38 Put. No.291/Pdt.G/2017/PA.Mmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa tidak benar Pemohon dan Termohon sejak bulan Juli 2011 terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- o Bahwa tidak benar sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon sering bertengkar dengan orang tua Pemohon dan saudara Pemohon, menurutnya tidak menerima nasihat dan tidak menganggap keluarga Pemohon sebagai keluarganya itu hanya mengada-ada bahkan Pemohon yang pergi meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas serta membawa serta barang-barang berupa kendaraan roda 4 dan semua surat-surat berharga;
- o Bahwa sejak Pemohon pergi meninggalkan rumah yaitu bulan Agustus 2017 sejak itu pula Pemohon tidak pernah lagi memperdulikan kehidupan Termohon beserta anak-anak, adapun anak-anak diberi nafkah tidak layak untuk kelangsungan hidupnya yaitu untuk bayar kost uang makan dan uang kendaraan yang pergi menuntut ilmu, juga Pemohon tidak lagi memberi nafkah lahir maupun batin sebagai layaknya suami istri kepada Termohon;
- o Bahwa tidak pantas kiranya Termohon mengemis cinta kepada Pemohon, karena Termohon lakukan karena hanya ingin mempertahankan rumah tangga dan tidak ingin anak-anak menjadi korban, namun Pemohon tidak mengindahkan;
- o Bahwa Termohon tidak pernah ada niat dan tidak ingin untuk berpisah dengan Pemohon, karena merasa tidak pernah ada masalah;
- o Bahwa seharusnya Pemohon sebelum mengambil keputusan untuk menceraikan Termohon terlebih dahulu memenuhi syarat-syarat perceraian Pegawai Negeri Sipil, dimana seharusnya meminta pertimbangan kepada atasan langsung dan kemudian pejabat berusaha lebih dahulu merukunkan kembali suami istri yang bersangkutan dengan cara memanggil mereka secara langsung untuk diberi nasehat namun itu tidak pernah Pemohon lakukan;
- o Bahwa perceraian seseorang yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Berdasarkan PP No. 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas PP No. 10 Tahun 1983 tentang izin perawinan dan perceraian bagi PNS, maka dalam mengajukan cerai harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang

Halaman. 17 dari 38 Put. No.291/Pdt.G/2017/PA.Mmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pejabat yang berada di lingkup kerjanya, dan Berikut syarat perceraian seorang PNS;

- o Bahwa Permintaan untuk memperoleh izin diajukan secara tertulis dalam surat permintaan izin perceraian, dan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan. Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari PNS dalam lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud itu juga tidak dipenuhi;
- o Bahwa Pejabat yang menerima permintaan izin untuk melakukan perceraian, wajib memperhatikan dengan seksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin dan pertimbangan dari atasan PNS yang bersangkutan. Apabila alasan-alasan dan syarat-syarat yang dikemukakan dalam permintaan izin tersebut kurang meyakinkan, maka pejabat harus meminta keterangan tambahan dari isteri/suami dari Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permintaan izin itu atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan;
- o Bahwa Sebelum mengambil keputusan, pejabat berusaha lebih dahulu merukunkan kembali suami isteri yang bersangkutan dengan cara memanggil mereka secara langsung untuk diberi nasehat walaupun itu telah dilakukan namun tidak berhasil;
- o Bahwa Izin untuk bercerai tidak diberikan oleh pejabat apabila bertentangan dengan ajaran agama yang dianut PNS yang bersangkutan, tidak ada alasan atau alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat;
- o Bahwa apabila perceraian terjadi Pemohon/ Penggugat wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan Termohon/Tergugat dan anak kecuali Termohon/Tergugat kawin lagi maka hak itu akan gugur;

Alasan-alasan Tergugat mempertahankan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat :

Halaman. 18 dari 38 Put. No.291/Pdt.G/2017/PA.Mmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Karena Termohon masih cinta, masih sayang dan masih suka sama Pemohon;
- Karena Termohon masih mampu memberi nafkah bathin kepada Pemohon;
- Karena Termohon menyayangi anak-anak yang butuh kasih sayang, perhatian dan bimbingan dari kedua orang tuanya ;
- Karena Termohon merasa tidak pernah melanggar norma-norma atau aturan-aturan dalam pernikahan, tidak pernah melakukan kekerasan tidak pernah melanggar norma-norma agama seperti berzinah, dan tidak pernah menolak memberi nafkah bathin kepada Pemohon;
- Bahwa oleh Karena Termohon belum pernah dipanggil dari pemerintah yang berwenang dimana Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri (PNS) yang diikat oleh aturan pemerintah yang berwenang di Kabupaten Mamuju;
- Bahwa Termohon memohon agar Pemohon memberikan hak-hak berupa nafkah Iddah, nafkah Mut'ah, nafkah maskan, nafkah kiswah, nafkah harta bersama, nafkah lampau dan nafkah anak-anak yang semuanya diperhitungkan dari gaji dan tunjangan yang diterima Pemohon dalam setiap bulannya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi tersebut, Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi telah mengajukan repliknya dalam konvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa berawal sekitar tahun 2011 Termohon sempat menelpon Pemohon terjadinya pertengkaran antara orang tua dan saudara Pemohon di rumah orang tua Pemohon di Pinrang (Data) pada malam hari setelah pertengkaran tersebut Termohon langsung meninggalkan rumah orang tua Pemohon. Pemohon menginginkan dan menyuruh Termohon berdamai atau meminta maaf kepada orang tua dan saudara Pemohon tentang pertengkaran atau perselisihan yang telah terjadi, namun jawaban Termohon TIDAK MAU, semoga Termohon tidak lupa kata-katanya. Sejak kejadian itu Pemohon dengan Termohon sering ribut, bilamana diingatkan untuk berdamai atau meminta maaf ke orang tua dan saudara, jawab

Halaman. 19 dari 38 Put. No.291/Pdt.G/2017/PA.Mmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dengan tegas TIDAK MAU semoga Termohon tidak lupa kata-katanya;

- o Bahwa puncak permasalahan ini setelah Pemohon melihat langsung sikap Termohon setelah Pemohon dengan Termohon ingin menghadiri acara hari seratus teman almarhum pak Amos di Soppeng dengan naik mobil pribadi. Setelah Pemohon dan Termohon sampai di Pinrang (Data) di rumah orang tua Pemohon, Termohon tidak mau masuk di dalam rumah, membuat Pemohon sangat malu melihat sikap Termohon yang tidak menghargai orang tua dan saudara. Setelah itu Pemohon mengajak Termohon untuk ziarah kubur almarhum orang tua laki-laki, setelah perjalanan kekuburan, Pemohon menyampaikan kepada Termohon kenapa tidak jabat tangan dengan saudara, jawaban Termohon tegas TIDAK MAUKA semoga Termohon masih mengingat kata-katanya. Bahkan Termohon lebih memilih untuk pisah atau cerai dari pada berdamai atau meminta maaf kepada orang tua dan saudara. Jawaban ini membuat Pemohon tambah kesal, seakan tidak menghargai Pemohon yang sampai saat ini Termohon masih memutuskan hubungan silaturahmi dengan orang tua dan saudara Pemohon. Jadi pada hakekatnya perceraian ini telah disetujui oleh Termohon. Tidak mungkin Pemohon juga ikut membenci orang tua dan saudara kandung yang Pemohon sangat sayangi, apalagi sudah tua, sering sakit-sakit, dan matanya tidak melihat lagi (buta). Bahwa mengenai barang, surat-surat berharga yang Pemohon bawah adalah surat-surat dan barang-barang sendiri termasuk Mobil dan masih banyak barang-barang dan surat berharga belum Pemohon ambil;
- o Bahwa sejak Pemohon tinggalkan rumah bulan Agustus 2017 anak-anak telah tahu bahwa terhadap jaminan hidup, kos dan jaminan sekolah/perkuliahan dan lain-lainnya adalah tanggung jawab Pemohon, jaminannya lebih dari cukup, karena Pemohon sering ke Makassar tidur bersama dengan anak-anak;
- o Bahwa adapun Termohon tidak pantas cinta kepada Pemohon, aku sadari sekarang, pantas saja rumah tangga ini selalu ada masalah. Pemohon tidak mau memaksakan untuk dicintai. Demikian pula pada anak-anak Pemohon

Halaman. 20 dari 38 Put. No.291/Pdt.G/2017/PA.Mmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah memaksakan untuk datang melihat Pemohon atau keluarga, Pemohon takut kalau anak-anak juga menjawab tak pantas memiliki bapak seperti Pemohon. Anak-anak jangan durhaka sama bapak, bapak sudah sekolahkan kalian semua. Pantaslah sikap Termohon sering marah-marah hanya masalah sepele saja. Bahkan Termohon kalau marah sering menyuruh Pemohon mencari wanita lain, (semoga tidak lupa kata-katanya). Sikap Termohon sering memilih tidur sendiri di kamar lain. Bahkan di depan orang tua dan saudara Pemohon, Termohon mengucapkan bisa hidup tanpa suami;

- o Bahwa masalah seperti ini sudah ketiga kalinya terjadi dalam rumah tangga kami, namun tak ada perubahan, oleh sebab itu tidak dapat diperbaiki lagi. Bahkan malam itu 16 Agustus 2017 sekitar pukul 12.30 wita, Termohon marah-marah terus kepada Pemohon dengan masalah sepele saja. Bahkan mengembalikan uang lima ratus ribu rupiah (Rp. 500.000,-) hasil insentif Pemohon yang diberikan beberapa hari lalu, dengan kata-kata ambil kembali uangmu jangan sampai ini uang haram. Pada waktu itu Pemohon sedang baring untuk tidur, ini sudah keterlaluan tidak ada penghargaannya kepada suami yang sudah mau tidur. Pemohon terbangun masa jam tidur masih marah-marah, kalau begini lebih baik saya tinggalkan rumah. Cari gara-gara saja. Bahwa sejujurnya beberapa sikap Termohon selama ini tidak pantas, yang tentunya Termohon saja yang lebih tau;
- o Bahwa syarat-syarat perceraian Pegawai Negeri Sipil terpenuhi, dengan termuat dalam hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Mamuju mulai tanggal 16 Januari 2018 sampai dengan 19 Maret 2018;
- o Bahwa tertera Izin perceraian dari pejabat berwenang Nomor 839/156/V/2018/BKPP yang menyangkut PP No. 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas PP No. 10 Tahun 1983;
- o Bahwa Permintaan Izin perceraian, termuat dalam hasil pemeriksaan Inspektorat tanggal 16 Januari 2018;
- o Bahwa keterangan PNS yang bersangkutan termuat dalam hasil pemeriksaan Inspektorat;

Halaman. 21 dari 38 Put. No.291/Pdt.G/2017/PA.Mmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi, Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi telah mengajukan duplik dalam konvensi yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon mengakui kalau rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2017, namun Termohon membantah penyebab tidak rukunnya Pemohon dan Termohon. Oleh karena perkara aquo adalah perkara perdata keluarga, maka kepada Pemohon dibebani beban pembuktian terhadap dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti P., yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan para saksi saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka kesaksian para saksi tersebut, dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Pemohon berupa sehelai Kutipan Akta Nikah Nomor 68/29/III/1988 bertanggal 19 Maret 1988 yang telah diberi meterai cukup dan distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan pula Termohon telah mengakuinya di persidangan, sehingga majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat karena telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dengan bukti tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon yang masing-masing bernama Muh. Yusuf bin Muh. Amin dan Lambertus bin Y Laga yang memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga kedua orang saksi Pemohon tersebut secara formil dapat diterima, adapun secara materil keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

Halaman. 22 dari 38 Put. No.291/Pdt.G/2017/PA.Mmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa kedua orang saksi mengetahui kalau Pemohon dan Termohon tidak rukun bahkan Pemohon dan Termohon pisah sejak bulan Agustus 2017;
- o Bahwa kedua orang saksi mengetahui kalau Pemohon tinggal di Komp. Sekolah SMP N 1 Sampaga, sedangkan Termohon tinggal di rumah tempat kediaman bersama milik Pemohon dan Termohon;
- o Bahwa kedua orang saksi mengetahui kalau yang meninggalkan rumah kediaman adalah Pemohon;
- o Bahwa saksi kesatu mengetahui dari tetangga bahwa penyebab Pemohon dan Termohon tidak hamonis adalah karena Termohon bertengkar dengan orang tua Pemohon;
- o Bahwa saksi kesatu pernah berusaha merukunkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut, hal mana pada pokoknya mengetahui kalau Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya tidak tercipta lagi suasana harmonis bahkan saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah sejak bulan Agustus 2017 hingga sekarang, sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak saling menghiraukan lagi dan diantara keduanya tidak tercipta lagi suasana rukun dan damai dalam membina bahtera rumah tangga.

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut pada pokoknya telah bersesuaian dengan dalil permohonan cerai Pemohon kalau rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak tercipta lagi suasana rukun dan damai;

Menimbang, bahwa di persidangan majelis hakim telah berupaya maksimal untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun Pemohon di persidangan memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk mengakhiri ikatan perkawinannya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan jawaban Termohon maupun bukti-bukti Pemohon, serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- o Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah tanggal 19 Maret 1988, di Kecamatan Polewali, Kabupaten Polmas;
- o Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- o Bahwa Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga yang sudah sulit dirukunkan kembali;
- o Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2017 hingga sekarang;
- o Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
- o Bahwa Pemohon di persidangan memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut dan dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa

Halaman. 23 dari 38 Put. No.291/Pdt.G/2017/PA.Mmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa demikian pula sebagaimana fakta-fakta tersebut di muka, hal mana keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sebab Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2017 sampai sekarang, tanpa saling menghiraukan lagi. Selain itu, terbukti pula di persidangan hal mana Pemohon memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon meskipun majelis hakim maupun melalui tahap mediasi, telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon dan menasehati agar Pemohon dan Termohon kembali rukun membina rumah tangganya namun Pemohon tetap memperlihatkan kesungguhannya untuk bercerai. Dengan kondisi demikian maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, tidak tercapai lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa penyebab tidak rukunnya Pemohon dan Termohon disebabkan oleh ulah Termohon, namun Termohon membantah kalau penyebab tidak rukunnya Pemohon dan Termohon justru dari Pemohon sendiri. Dalam hal ini majelis hakim sependapat dengan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 yang selanjutnya majelis hakim mengambil alih sebagai pendapat sendiri bahwa dalam hal terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun maka majelis hakim tidak melihat atau mempersoalkan siapa yang salah, namun majelis hakim mengukur kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon apakah betul sudah pecah dan sulit dirukunkan kembali. Dalam perkara ini hal mana terjadi pula dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana pertimbangan di atas, menjelaskan kalau rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan keduanya telah pisah tempat tinggal dan Pemohon telah bertekad untuk bercerai, menerangkan kalau antara Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan;

Memperhatikan firman Allah swt. dalam surah al-Baqarah ayat 228:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

Halaman. 24 dari 38 Put. No.291/Pdt.G/2017/PA.Mmj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Dan jika mereka (para suami) tetap bersikeras untuk bercerai karena talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian, jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka menurut majelis hakim, perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata dalil-dalil tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa firman Allah SWT. dalam surat an-Nisa ayat 130 menyebutkan :

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

*Artinya : Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha Bijaksana;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

### Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa selain mengajukan jawaban atas permohonan cerai talak Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi juga telah mengajukan gugatan balik(Rekonvensi), maka dalam Rekonvensi ini selanjutnya Pemohon Konvensi disebut Tergugat Rekonvensi, sedangkan Termohon Konvensi selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi;

Halaman. 25 dari 38 Put. No.291/Pdt.G/2017/PA.Mmj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala hal-ihwal dalam pertimbangan hukum pada konvensi secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan dengan pertimbangan hukum pada perkara rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan rekonvensi dari Penggugat rekonvensi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat rekonvensi menuntut Tergugat rekonvensi berupa:

- o Nafkah lampau selama ditinggalkan sejak bulan Agustus 2017 sampai bulan Mei 2018 atau 10 (sepuluh) bulan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- o Nafkah Iddah sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- o Mut'ah berupa sawah 1 (satu) ha;
- o Maskan berupa rumah sebagai tempat tinggal Penggugat dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- o Nafkah 2 (dua) orang anak sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan untuk 1 (satu) orang anak, sampai anak tersebut mandiri;

Atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat rekonvensi mengajukan jawaban sebagai berikut :

- o Bahwa Tergugat tidak sanggup memenuhi tuntutan Nafkah lampau selama ditinggalkan sejak bulan Agustus 2017 sampai bulan Mei 2018 atau 10 (sepuluh) bulan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan, Tergugat hanya sanggup membayar nafkah lampau sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- o Bahwa Tergugat rekonvensi tidak sanggup memenuhi tuntutan Penggugat rekonvensi, yaitu membayar Nafkah Iddah sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan, Tergugat hanya sanggup membayar nafkah iddah sejumlah Rp 3000.000,- (tiga juta rupiah) untuk 3 (tiga) bulan;
- o Bahwa Tergugat tidak sanggup memenuhi tuntutan Mut'ah berupa sawah 1 (satu) ha, Tergugat hanya sanggup memberikan kepada Penggugat mut'ah berupa kalung emas seberat 3 (tiga) gram;

Halaman. 26 dari 38 Put. No.291/Pdt.G/2017/PA.Mmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa Tergugat akan memberikan Maskan berupa rumah sebagai tempat tinggal Penggugat dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat, yaitu satu petak rumah;
- o Bahwa Tergugat tidak sanggup atas tuntutan nafkah 2 (dua) orang anak sejumlah 2.000.000 (dua juta rupiah) perorang setiap bulan, Tergugat hanya sanggup membayar nafkah anak untuk 2 orang yaitu: 1 petak rumah dan (Toko Foto Copy dan ATK) dan uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa atas jawaban Pemohon konvensi/ Tergugat rekonsensi tersebut Termohon konvensi/ Penggugat rekonsensi mengajukan Replik rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa mengenai Nafkah penghidupan yang Penggugat akan berikan kepada Tergugat sesuai dengan Replik Penggugat seandainya penggugat ingin menceraikan Tergugat sangat-sangat tidak masuk akal dan tidak rasioanl yaitu :
- o Bahwa Nafkah Iddah 3 bulan : Rp. 1.500.000,- itupun Penggugat tidak cantumkan apakah perbulan atau perharinya dan sesuai permintaan Tergugat dan mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan untuk memberi kewajaran sesuai permintaan Tergugat yang pernah ditawarkan kepada Tergugat yaitu Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulannya;
- o Bahwa Nafkah Mut'ah dimana Penggugat akan memberikan kepada Tergugat sesuai dengan Replik akan memberikan ½ ha Kebun yang terletak di Salokayu + ¼ Ha Sawah yang terletak di Dusun Bunde ;
- o Bahwa Nafkah Maskan akan Penggugat berikan 1 petak rumah dari 3 petak itu Tergugat tidak menyetujuinya
- o Bahwa Nafkah Lampau yang sedianya Penggugat akan memberikan kepada Tergugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) itu juga tergugat tidak mengerti apakah dihitung perharinya ataupun perbulannya dan Tergugat meminta kearifan Majelis Hakim agar ditetapkan besaran yaitu Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perharinya selama Penggugat

Halaman. 27 dari 38 Put. No.291/Pdt.G/2017/PA.Mmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Tergugat yaitu dari bulan Agustus 2017 sampai dengan sekarang;

- o Bahwa Menurut Tergugat sawah yang seluas 3 ha yang terletak di Dusun Mariri dan 3 petak rumah di Desa Bunde berhubung oleh karena penggugat sendiri yang meninggalkan rumah alangkah naifnya kalau Penggugat akan menguasainya, sehingga Tergugat memohon kehadiran Bapak Majelis agar harta-harta tersebut dibawah kekuasaan dan kepemilikan tergugat untuk membiayai kehidupan tergugat juga anak-anak Tergugat yang dalam pengawasan Tergugat ;

Bahwa atas Replik Rekonvensi Termohon konvensi/ Penggugat rekonvensi tersebut Pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi mengajukan Duplik Rekonvensi secara tertulis dan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa Tergugat hanya sanggup membayar nafkah iddah sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk 1 (satu) bulan;
- o Bahwa Tergugat hanya sanggup memberikan kepada Penggugat mut'ah berupa  $\frac{1}{2}$  ha. Kebun coklat yang terletak di Salokayu dan  $\frac{1}{4}$  ha., namun oleh karena kebun dan sawah tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang seharusnya Penggugat dan Tergugat memperoleh  $\frac{1}{2}$  dari harta bersama tersebut, maka Tergugat menyampaikan secara lisan di depan persidangan bahwa Tergugat akan memberikan mut'ah kepada Tergugat yaitu kalung emas seberat 3 (tiga) gram;
- o Bahwa Tergugat akan memberikan Maskan berupa rumah sebagai tempat tinggal sementara Penggugat dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat, yaitu satu petak rumah;
- o Bahwa Tergugat hanya sanggup membayar nafkah lampau sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- o Bahwa Tergugat hanya sanggup membayar nafkah anak untuk 2 orang yaitu: 1 petak rumah dan (Toko Foto Copy dan ATK) dan uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi tidak mengajukan bukti-bukti dalam rekonvensi;

Halaman. 28 dari 38 Put. No.291/Pdt.G/2017/PA.Mmj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan balik Penggugat Rekonvensi merupakan tuntutan hak Penggugat Rekonvensi yang memiliki sifat hubungan erat (koneksi) jika terjadi cerai talak dengan permohonan cerai talak Tergugat Rekonvensi dan diajukan pada saat pengajuan jawaban dalam konvensi oleh Penggugat Rekonvensi, sehingga sifat dan pengajuan gugatan rekonvensi Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 157-Pasal 158 *Reglement Buiteegewesten*(R.Bg.) jo. Pasal 244-Pasal 245 *Reglementop de Rechtsvordering*(R.Rv.), dan dengan demikian secara formil majelis hakim dapat mempertimbangkannya;

### ➤ Nafkah lampau

Menimbang, bahwa adapun tuntutan biaya hidup (nafkah lampau) adalah di antara hak-hak isteri yang diceraikan, sesuai dengan Pasal 66 ayat 5 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan perceraian, sekaligus menjadi kewajiban bagi bekas suami terhadap bekas isterinya, jika perkawinan putus karena cerai talak, sesuai Pasal 149 Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI. Nomor 1 Tahun 1991), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan biaya hidup (nafkah lampau) Penggugat Rekonvensi tersebut secara formil dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 80 ayat (5) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), hal mana suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga, antara lain nafkah istri sesuai dengan kemampuannya, dan kewajiban suami tersebut berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya, dan istri tidak nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, jo.

Halaman. 29 dari 38 Put. No.291/Pdt.G/2017/PA.Mmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 229 Ketentuan Penutup Kompilasi Hukum Islam (Keputusan (baca Peraturan) Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), hal mana dalam memutus perkara ini Majelis Hakim memperhatikan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dari sumber hukum tertulis dan sumber hukum tak tertulis yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin Abu Hanifah yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim (zie Kitab Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq, Vol.II, halaman 350) dari interpretasi al-Qur'an Surah al-Talaq: 7 di atas, hal mana pembebanan nafkah istri, merupakan utang secara sah dalam tanggungan suami/bekas suami, statusnya sama dengan utang debitur, dan utang tersebut tidak gugur kecuali dengan prestasi (dari Debitur), atau penghapusan utang (dari kreditur), dan doktrin Abu Hanifah tersebut diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas telah menunjukkan bahwa puncak ketidakharmonisan terjadi sejak bulan Agustus 2017, Penggugat tinggal di rumah bersama sedangkan Tergugat tinggal di Komp. SMP Negeri 1 Sampaga, sehingga majelis hakim menilai bahwa tuntutan nafkah lampau Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi menuntut Nafkah Iddah sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan sementara Tergugat tidak sanggup memenuhi tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat hanya sanggup membayar nafkah iddah sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) untuk 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa dari tuntutan Penggugat maupun jawaban Tergugat tersebut maka majelis akan mempertimbangkan nilai kemanfaatan dan nilai keadilan terhadap kemampuan Tergugat Rekonvensi, sesuai dengan penghasilan Tergugat setiap bulan rata-rata Rp 5.265.000 (lima juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, majelis hakim berpendapat bahwa jumlah nominal nafkah lampau Penggugat yang

Halaman. 30 dari 38 Put. No.291/Pdt.G/2017/PA.Mmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibebankan terhadap Tergugat adalah sejumlah Rp 1000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan selama 10 bulan dan oleh karenanya majelis hakim harus menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi (Syarifuddin bin Hama) untuk memberikan nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi (Rasmawati binti Habang) terhitung sejak bulan Agustus sampai bulan Mei 2018 atau 10 bulan sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

➤ Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Tergugat untuk memberikan nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan atau Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) selama 3 bulan, sementara Tergugat hanya sanggup membayar nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 3000.000,- (tiga juta rupiah) untuk 3 bulan;

Menimbang, bahwa adapun besarnya nafkah iddah yang harus ditanggung oleh Tergugat tersebut, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyebutkan bahwa waktu tunggu bagi seorang janda apabila perkawinan putus karena perceraian adalah 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari bagi yang masih haid, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari. Demikian pula kemampuan Tergugat serta tingkat kebutuhan orang perseorangan sesuai dengan nilai kepatutan dan nilai kemanfaatan dengan mempertimbangkan pula nilai keadilan bagi Penggugat dan Tergugat, maka majelis hakim menilai bahwa pengakuan tersebut sebagai pengakuan murni dari Tergugat sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kaidah Hukum Acara Islam dalam Kitab Tabshirah al-Hukam Fii Ushul al-Aqdhiyah Wa Manaahij al-Ahkam, Juz III, hal. 485, yang berbunyi:

أَمَّا إِفْرَارُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَغَيْرِهِ فَيُقْبَلُ فِي حَقِّ نَفْسِهِ وَيَكُونُ  
شَاهِدًا لِّغَيْرِهِ

Artinya:

Halaman. 31 dari 38 Put. No.291/Pdt.G/2017/PA.Mmj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Adapun Pengakuan murni terhadap suatu perbuatan sendiri dan terhadap perbuatan orang lain, maka Pengakuan murni tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti pengakuan atas perkaranya sendiri, dan sebagai alat bukti kesaksian terhadap perkara orang lain;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, hal mana Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri, serta berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 137/K/AG/2007 tanggal 06 Februari 2008, maka terkait dengan tuntutan nafkah iddah pada gugatan Penggugat, oleh majelis hakim menilai patut dan adil untuk menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat berupa Nafkah Iddah sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama masa iddah;

➤ Mut'ah

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan mut'ah, Penggugat rekonvensi menuntut Tergugat untuk membayar mut'ah berupa sawah 1 (satu) ha, sementara Tergugat sanggup memenuhi tuntutan Penggugat berupa kalung emas seberat 3 (tiga) gram;

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kenang-kenangan mantan suami kepada istrinya jika terjadi cerai talak, karena mut'ah itu wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami atau cerai talak, sebagaimana dalam ketentuan dalam al-Qur'an Surah al-Baqarah: 241 :

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya:

"Kepada wanita-wanita yang dicerai talak, (baginya ada hak yang menjadi kewajiban suaminya) berupa mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa"

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi menuntut Tergugat Mut'ah berupa sawah 1 (satu) ha. sementara Tergugat tidak sanggup memenuhi tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat hanya sanggup membayar Mut'ah berupa kalung emas seberat 3 (tiga) gram kepada Penggugat;

Halaman. 32 dari 38 Put. No.291/Pdt.G/2017/PA.Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa dari tuntutan Penggugat maupun jawaban Tergugat tersebut maka majelis akan mempertimbangkan nilai kemanfaatan dan nilai keadilan terhadap kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa adapun besarnya mut'ah yang harus ditanggung oleh Tergugat, majelis hakim mempertimbangkan nilai kemanfaatan dan nilai keadilan terhadap kemampuan Tergugat berdasarkan pengakuan Tergugat dimana Tergugat hanya sanggup membayar berupa kalung emas seberat 3 (tiga) gram kepada Penggugat, jika terjadi perceraian, maka majelis hakim menilai bahwa pengakuan tersebut sebagai pengakuan murni dari Tergugat sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kaidah Hukum Acara Islam dalam Kitab Tabshirah al-Hukkam Fii Ushul al-Aqdhiyah Wa Manaahij al-Ahkam, Juz III, hal. 485, yang berbunyi:

أَمَّا إِقْرَارُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَغَيْرِهِ فَيُقْبَلُ فِي حَقِّ نَفْسِهِ وَيَكُونُ شَاهِدًا لِغَيْرِهِ

Artinya:

*Adapun Pengakuan murni terhadap suatu perbuatan sendiri dan terhadap perbuatan orang lain, maka Pengakuan murni tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti pengakuan atas perkaranya sendiri, dan sebagai alat bukti kesaksian terhadap perkara orang lain;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa patut dan beralasan hukum apabila menghukum Tergugat memberikan mut'ah berupa kalung emas seberat 3 (tiga) gram kepada Penggugat;

➤ Maskan

Menimbang, bahwa adapun tuntutan Penggugat tentang maskan (tempat tinggal) 1 (satu) petak rumah, dimana Tergugat rekonvensi sanggup memenuhi tuntutan Penggugat tersebut, namun hanya untuk ditempati bersama anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa Pengadilan dapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan kewajiban bagi bekas isteri, jo Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isterinya selama dalam iddah, kecuali isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, karena Tergugat tidak terbukti berbuat nusyuz, maka untuk memenuhi rasa keadilan bagi Penggugat serta melihat dari kemampuan Tergugat, maka patut dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan Maskan (tempat tinggal) kepada Penggugat berupa 1 (satu) petak rumah untuk ditempati sementara selama masa Iddah;

➤ Nafkah anak

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah 2 orang anak Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat menuntut Tergugat untuk nafkah anak sejumlah Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulan untuk satu orang anak, sementara Tergugat dalam jawabannya hanya sanggup memberikan nafkah anak sejumlah Rp 2000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan untuk 2 orang anak;

Menimbang, bahwa dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 45 huruf a Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya b. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 156 huruf d dan f Kompilasi Hukum Islam, yaitu akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian, *d. semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah sesuai dengan kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri; f. pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya pemeliharaan dan pendidikan anak yang tidak turut padanya;*

Halaman. 34 dari 38 Put. No.291/Pdt.G/2017/PA.Mmj



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam, sesuai dengan penghasilan suami menanggung *b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak c. Biaya pendidikan bagi anak*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 orang anak, dimana satu orang anak Penggugat dan Tergugat sudah mandiri, sementara 2 orang anak Penggugat sudah berumur lebih 21 tahun namun belum mandiri dan masih menempuh pendidikan yang lebih tinggi serta membutuhkan biaya untuk penyelesaian pendidikan mereka, maka majelis hakim menilai bahwa gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang penghasilan Tergugat setiap bulan rata-rata Rp 5.265.000 (lima juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan penghasilan Tergugat tersebut, majelis hakim harus menilai dan mempertimbangkan nilai kemanfaatan dan nilai keadilan terhadap kemampuan Tergugat berdasarkan pengakuan Tergugat dimana Tergugat hanya sanggup membayar nafkah 2 orang anak sejumlah Rp 2000.000,- (dua juta rupiah) kepada Penggugat, jika terjadi perceraian, maka majelis hakim menilai bahwa pengakuan tersebut sebagai pengakuan murni dari Tergugat sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kaidah Hukum Acara Islam dalam Kitab Tabshirah al-Hukkam Fii Ushul al-Aqdhiyah Wa Manaahij al-Ahkam, Juz III, hal. 485, yang berbunyi:

أَمَّا إِفْرَاؤُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَغَيْرِهِ فَيُقْبَلُ فِي حَقِّ نَفْسِهِ وَيَكُونُ  
شَاهِدًا لِّغَيْرِهِ

Artinya:

Adapun Pengakuan murni terhadap suatu perbuatan sendiri dan terhadap perbuatan orang lain, maka Pengakuan murni tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti pengakuan atas perkaranya sendiri, dan sebagai alat bukti kesaksian terhadap perkara orang lain;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa patut dan beralasan hukum apabila menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat biaya pemeliharaan (hadhanah) 2 orang anak Penggugat dan Tergugat yang dalam asuhan Penggugat sejumlah Rp 2000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut mandiri;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat rekonvensi dikabulkan, maka Tergugat rekonvensi harus membayar atau menyerahkan penghukuman tersebut yang tercantum dalam amar putusan ini sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang jumlahnya dituangkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

##### **DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Syarifuddin bin Hamma) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (Rasmawati binti Habang) di depan sidang Pengadilan Agama Mamuju;

##### **DALAM REKONVENSI**

Halaman. 36 dari 38 Put. No.291/Pdt.G/2017/PA.Mmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Syarifuddin bin Hamma) untuk memberikan nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi (Rasmawati binti Habang) terhitung sejak bulan Agustus 2017 sampai dengan bulan Mei 2018, sebesar Rp 1000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan selama 10 (sepuluh) bulan, dengan jumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat berupa Nafkah Iddah sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama masa iddah (tiga bulan);
4. Menghukum Tergugat memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa kalung emas seberat 3 (tiga) gram;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan maskan (tempat tinggal) satu petak rumah untuk ditempati sementara Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat selama masa iddah;
6. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat biaya pemeliharaan (hadhanah) 2 orang anak Penggugat dan Tergugat yang dalam asuhan Penggugat sejumlah Rp 2000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut mandiri;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar atau menyerahkan sebagaimana pada poin 2,3,4,5 dan 6 di atas, sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 791.000,- (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju, pada hari Rabu, tanggal 29 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijjah 1439 Hijriyah, oleh NAHARUDDIN, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh MARWAN WAHDIN, S.HI., dan MANSUR, S.Ag., M.Pd.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Drs. PAHAR, sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis

Halaman. 37 dari 38 Put. No.291/Pdt.G/2017/PA.Mmj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan Panitera Pengganti tersebut serta dihadiri oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi;

KETUA MAJELIS

TTD

**NAHARUDDIN, S.Ag., M.H.,**

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

TTD

TTD

**MARWAN WAHDIN, S.HI.,**

**MANSUR, S.Ag., M.Pd.I.,**

PANITERA PENGGANTI

TTD

**Drs. PAHAR,**

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp.	700.000,-
4. Biaya redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-

Jumlah Rp 791.000,- (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Halaman. 38 dari 38 Put. No.291/Pdt.G/2017/PA.Mmj